

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN  
PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 544 K/PID.SUS/2016)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MICHAEL ESLO SIPAYUNG**

**02011381520227**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

Nama : Michael Eslo Sipayung

NIM : 02011381520227

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN  
PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 544 K/PID.SUS/2016)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 Juli 2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Mengesahkan

Pembimbing Utama



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum (UNSRI)**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Michael Eslo Sipayung  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520227  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ni saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Michael Eslo Sipayung  
02011381520227

## **MOTTO**

*But seek first the kingdom of God and His righteousness,  
and all these things shall be added to you.*

*– Matthew 6:33*

*All our dreams can come true if we have the  
courage to pursue them.*

*– Walt Disney*

*Skripsi ini Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Kedua Orangtua Ku tercinta*
- ❖ Saudara-saudariku tercinta*
- ❖ Sahabat serta teman-temanku  
tersayang*
- ❖ Para Dosen-dosenku*
- ❖ Inspirasiku*
- ❖ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena oleh anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “**Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Di Bawah Batas Pidana Minimum Terhadap Pelaku Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016).**”

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Syarifuddin Petta Nase, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu dan sumbangsih pemikiran serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2019

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/PID.SUS/2016)”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. TUHAN, yang tanpa rahmat dan berkat nya, aku tidak akan bisa berada di dunia ini dan sampai pada titik dalam kehidupanku ini.
2. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapakku tersayang, Ir.Lamres Pinus Sipayung dan Mamaku tersayang Roida Saragih. Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Bapak, Mama terimalah pembuktian kecil ini sebagai pernyataan bahwa anak sulung ternyata bukanlah anak kecil lagi.

3. Saudara-Sadariku, Alloysius Fritz Gerald Winalda, dan Nemesius Zefanya, dan lain-lain yang selalu memberikan dorongan kepadaku untuk menjadi lebih baik dari diriku sendiri;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidy., S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses perkuliahan dari semester pertama hingga sekarang;
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajara kepada penulis selama perkuliahan;
9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;

10. Sahabatku Darius,Aldi,Yoda,Rian yang sedang berjuang menempuh studinya di Fakultas Hukum Juga, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan juga perasaan yang dicurahkan untuk mendengar keluhanku;
11. Sahabatku Bobby Suwandi,Ervandi, terima kasih telah menemaniku selama awal masuk kuliah ini, semoga kita bisa bersama di tahun-tahun berikutnya juga tanpa kamu menjadi lebih sombong dari yang sekarang;
12. Sahabatku dari SMA Aldrich Pauty, Feri , dan Charles., terima kasih atas dorongan semangat dari kalian;
13. Teman dekatku Yugo,Tata,Adre Irvan, terima kasih atas dorongan moral dan semangat yang senantiasa kalian berikan hingga aku bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu dalam mengerjakan skripsi;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di menunggu Dosen,Ibe,Raka,Juan, terima kasih telah mengajarkanku bahwa yang terpenting adalah orang-orang yang tinggal hingga akhir bukan yang datang lebih dulu.
15. Yentri Anggita Damanik, S.H terimakasih sudah menemani dan memberikan saran serta support selama diperkuliahan dan tetap sabar atas pengertiannya selama pengerjaan skripsi;
16. Teman-Teman PLKH, terima kasih telah membantu dan menempuh mata kuliah 10 SKS yang tak kalah tidak pentingnya;
17. Teman-Teman seangkatan serta kakak tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik



secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi;

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tipe Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Analisa Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	23
1. Pengertian Narkotika .....	23
2. Penggolongan Narkotika .....	25

3. Ketentuan Tindak Pidana Narkotika .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	36
1. Pengertian Pidana .....	36
2. Tujuan Pidana .....	38
3. Jenis – Jenis Pidana .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman .....	51
1. Lembaga Peradilan .....	52
2. Tugas Dan Peran Hakim .....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pidana .....	63
1. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	63
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	67
3. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim .....	73
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.....	75
1. Ketentuan Pidana Minimum dan Maksimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam Pasal 111, 112, 117, dan Pasal 122 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	75
2. Ketentuan Pengenyampingan Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.....	84
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 09 Juni 2016 yang menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara.....	99
1. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.....	99
2. Amar Putusan Pada Tingkat Pertama dan Banding.....	105
3. Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa.....	109
4. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis Majelis Hakim.....	113
<b>BAB II PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1	: Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Undang -Undang Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung .....	6
Tabel. 2	: Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Pasal 111.....	73
Tabel. 3	: Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Pasal 112.....	75
Tabel. 4	: Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Pasal 117.....	77
Tabel. 5	: Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Pasal 122.....	79


## ABSTRAK

Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, satu diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal yaitu ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, Hakim sering menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimum pidana penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis seperti didalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Batas Minimum***


Palembang, April 2019

Pembimbing Utama




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk melakukan kejahatan dalam waktu singkat dan dengan mobilitas cepat, maka kejahatan sekarang tidak hanya memiliki dimensi lokal dan nasional, namun kejahatan sekarang telah memiliki dimensi Internasional, yang sering disebut kejahatan Transnasional.<sup>1</sup> Menurut Oppenheim, Istilah *transnational crime* atau kejahatan transnasional lebih condong pada suatu fenomena kejahatan tertentu yang dilakukan lintas batas negara dan tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling berbahaya adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika, karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa.<sup>2</sup>

Dalam mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, dkk. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*. (Jakarta : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012), hlm 1

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.48

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada bagian konsideran dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: <sup>3</sup>

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”

Undang - undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada

---

<sup>3</sup> Bagian Konsideran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>4</sup> Erna Dewi. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang : Pustaka Magister, 2011),hlm. 8.



asasnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkoba juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.<sup>5</sup> Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>6</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang

---

<sup>5</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 107

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 93.

berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.<sup>8</sup>

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh

---

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni Press, 1998), hlm. 27

Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.<sup>9</sup>

Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika diantaranya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang diputus dibawah pidana penjara minimum dapat dilihat beberapa Putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pid.Sus/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016.

Putusan - Putusan Mahkamah Agung tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum penjara yang secara tegas diatur didalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 111 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk.. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 14

<sup>10</sup> Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>11</sup> Pidana Penjara di bawah batas minimum yang dijatuhkan kepada Terdakwa didalam Putusan – Putusan tersebut diatas, terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Undang – Undang Narkotika**  
**Dalam Putusan Mahkamah Agung.**

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Pasal</b>	<b>Pidana Penjara</b>
2199 K/Pid.Sus/2012	Kasasi	Pasal 111 Ayat (1)	2 Tahun 6 Bulan
2198 K/Pid.Sus/2015	Kasasi	Pasal 112 Ayat (1)	1 Tahun 6 Bulan

---

<sup>11</sup> Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

544 K/Pid.Sus/2016	Kasasi	Pasal 112 Ayat (1)	1 Tahun 6 Bulan
--------------------	--------	--------------------------	-----------------

Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198 K/Pid.Sus/2015,dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 merupakan Putusan Mahkamah Agung atas upaya kasasi yang diajukan oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 285/Pid.SUS/2015/PT.SMG tanggal 8 Desember 2015. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 285/Pid.SUS/2015/PT.SMG tanggal 8 Desember 2015 yang amar putusannya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN Mgg tanggal 20 Oktober 2015.

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadapTerdakwa MARSUDI alias GUEDEL bin MUH. BASRI. Hal yang menarik dari Putusan ini adalah bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan tanpa pidana denda yang berada dibawah Pidana Penjara minimum yang ditentukan dalam Pasal 112 yaitu 4 Tahun.<sup>12</sup>

Dalam perkara tersebut Terdakwa MARSUDI alias GUEDEL bin MUH. BASRI didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal menggunakan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena diduga telah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 ( Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah), sedangkan pada tingkat banding, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah) yakni dibawah batas pidana minimum penjara.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 juga merupakan salah satu terobosan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas minimum pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika. Hal yang menarik untuk dikaji didalam Putusan tersebut adalah

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016

<sup>13</sup> *Ibid*

alasan – alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menyebabkan dijatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 meskipun hal tersebut sudah diatur secara tegas didalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut secara lebih mendalam lagi sebagai penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Di Bawah Batas Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberpa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika?

---

<sup>14</sup> *Ibid*

2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.
3. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.
  - b. Untuk memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya hukum pidana dan khususnya ketentuan Penjatuhan Pidana



Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika serta Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum serta Masyarakat mengenai hal – hal yang menjadi Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan serta Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi daripada hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika serta Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Minimum Pidana Penjara.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kebebasan Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk mengadili.<sup>15</sup> Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Hakim dalam mengemban tugas harus mendapat perlindungan dari pengaruh yang berasal<sup>16</sup> :

1. Lembaga di luar badan peradilan
2. Lembaga internal dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri
3. Pengaruh pihak yang berperkara
4. Pengaruh tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional
5. Pengaruh bersifat “ *trial by the press*”

Hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 butir 8 KUHAP

<sup>16</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, , 2012), hlm.167

pidana positif indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.<sup>17</sup> Hakim dalam menyelenggarakan persidangan tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu bebas yang berarti bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstrayudisial. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Tidak hanya itu ia bebas menggunakan alat – alat bukti dan bebas menilainya dipersidangan, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu

---

<sup>17</sup> Muladi, *Hal –hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Dalam Rangka Mencari keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* (Semarang , Universitas Diponegoro, 1995), hlm.107

peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan.<sup>18</sup>

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>19</sup> kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan sebagai berikut :

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statue law must prevail* ( ketentuan – ketentuan undang – undang harus diunggulkan).
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara – cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang – undangan, apabila ketentuan undang – undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Peneraoan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

---

<sup>18</sup> Mertokusumo, “Kemandirian Hakim Ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman” dalam Ahmad Kamil, “Filsafat Kebebasan Hakim”, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 2008, hlm.122

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan suatu Putusan, Hakim tidak boleh sewenang – wenang melainkan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Banyak teori – teori yang berkembang terkait dengan bagaimana seorang hakim menjatuhkan suatu Putusan, diantaranya :<sup>20</sup>

### a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112

b) Teori pendekatan Seni dan Intiusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa penuntut umum dalam perkara pidana

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana korban maupun masyarakat,

ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perdata yang berkaitan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori kebijaksanaan

Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta pada tanah air, nusa, dan bangsa.teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu yang pertam, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memlihara, mendidik pelaku tindak pidana anak dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>21</sup>. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan skripsi Hukum Normatif ini, pendekatan yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah dengan cara :

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 41

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.



menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang – undangan yang diteliti adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini telaah dilakukan terhadap perkara tindak pidana kepemilikan narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data penelitian berasal dari data Sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 302.

berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum itu terkait langsung dengan bahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga mengenai asas-asas hukum, teori hukum, pendapat para sarjana (doktrin), putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti laporan penulisan terdahulu, buku-buku, Koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, internet (situs, *website*) dan seterusnya yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum ini teknik yang digunakan yaitu, melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*): yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas baik buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif.<sup>24</sup> Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>25</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus<sup>26</sup>. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 14.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm.10.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Press, 1998.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Erna Dewi. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang : Pustaka Magister, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Lilik Mulyadi, dkk. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba ( Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

Moh. Taufik Makarao, dkk.. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### **Peraturan Perundang – Undangan dan Yurisprudensi**

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang- -Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid.Sus/2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Michael Eslo  
No.Induk Mahasiswa : 02011381520227  
Program Kekhususan : Pidana  
Judul Skripsi : Analisis yuridis atas putusan Hakim yang menjatuhkan di bawah batas pidana minimum terhadap  
Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Patta Nase, S.H., M.H  
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum

Pelaku Tindak Pidana  
Kepernikaan Nomor  
Studi Putusan MA No  
544 K/Pd.544/2019

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf/Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	14 Januari 2019	Pengajuan proposal skripsi			
2.	6 Februari 2019				ACC BAHPU
3.	27/2	kontrak BAHPU			ACC
					ACC BAHPU

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Michael Pslu  
No. Induk Mahasiswa : 02011381520227  
Program Kekhususan : Pidana  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis atas Putusan Hakim yang menjatuhkan dibawah batas pidana minimum terhadap  
Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Petta Nase S.H., M.H  
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Nabrisana S.H., M.Hum

Pelaku Tindak Pidana  
kepemilikan Narkoba  
ka  
(studi putusan.  
MA. NO 549 k/  
Pid. Sus / 2016)

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Pengantar sub I			
		Isi sub I			
		Pengantar sub II			
		Isi sub II			
		Pengantar sub III			
		Isi sub III			
		Isi sub III			
					Acc vjje

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. H. Nabrisana S.H., M.Hum)





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya, Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0130 / UN9.FH.TU.FH.KT/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 21 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Michael Eslo NIM 02011381520227;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2015 No. 1952);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2017, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT/KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9.DT/KEP/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KEP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
8. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor :1158 /UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Michael Eslo 02011381520227	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.	NIP 195412141981031002 NIP 196509181991022001
Judul	Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Batas Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan MA No. 544 K/Pid. Sus/2016)	

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan  
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri  
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
3. Panasihat Akademik (PA)  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip